

PENGUATAN TATA KELEMBAGAAN DALAM PENANGANAN NELAYAN TRADISIONAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA-AUSTRALIA

SE-03

Akhmad Solihin*, Luky Adrianto, Mochamad P. Sobari dan Muhammad A. Alamin

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – IPB
Jl. Raya Pajajaran No. 1 Kampus IPB Baranangsiang-Bogor
*Penulis untuk korespondensi, Email: akhmad_solihin@ipb.ac.id

Abstrak

Penanganan pemerintah Indonesia terhadap permasalahan nelayan tradisional pelintas batas di wilayah perikanan Australia selama ini kurang optimal dan bersifat parsial, sehingga masyarakat nelayan menilai pemerintah Indonesia tidak peduli. Tujuan penelitian ini adalah (a) mengkaji landasan hukum yang menjadi dasar pemberian *traditional fishing right*; (b) menganalisis permasalahan yang terkait dengan praktik *traditional fishing right* pada nelayan tradisional pelintas batas di wilayah MOU BOX 1974; dan (c) mengembangkan tata kelembagaan dalam penanganan nelayan tradisional di wilayah perbatasan Indonesia – Australia. Analisis hukum mengungkapkan terdapat landasan hukum, yaitu UNCLOS 1982, MoU 1974, MoU 1981, dan MoU 1989. Sementara analisa LFA mengungkapkan bahwa masalah rendahnya pendapatan masyarakat nelayan pelintas batas perlu mendapat perhatian yang serius. Selain itu, ketiadaan modal, GPS; penghancuran kapal, jebakan hutang dan patron-klien, perlu mendapatkan perhatian serius karena hal ini terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan. Analisis AHP mengungkapkan: melanjutkan kebiasaan penangkapan ikan di wilayah MOU BOX dengan aturan yang baru (0,581); melanjutkan kebiasaan penangkapan ikan di wilayah MOU BOX seperti yang berlaku saat ini (0,294); dan menghentikan penangkapan ikan di wilayah MOU BOX (0,125). Adapun analisa ekonomi, usaha penangkapan hiu dan teripang layak dijalankan karena nilai $TR > TC$, $R/C > 0$, $NPV > 0$, $Net\ B/C > 1$ dan IRR lebih tinggi dari tingkat suku bunga.

Kata kunci: nelayan tradisional, mou box, hiu, teripang

Pengantar

Masyarakat nelayan tradisional Indonesia memiliki hak untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Australia. Hak penangkapan tersebut dikenal dengan istilah hak perikanan tradisional (*traditional fishing right*) sebagaimana yang diperjanjikan oleh Indonesia dan Australia pada tahun 1974. Pengakuan Australia terhadap hak *traditional fishing right* tersebut dikarenakan nelayan tradisional Indonesia telah melakukan penangkapan di sekitar Pulau Ashmore secara turun temurun sejak abad le-16 (Tribawono, 2002).

Meskipun telah dilakukan penandatanganan perjanjian yang mengakui hak atas nelayan tradisional Indonesia, dalam pelaksanaannya di lapangan aparat Pemerintah Australia seringkali melakukan tindakan kekerasan terhadap nelayan-nelayan Indonesia. Kompleksitas permasalahan nelayan tradisional Indonesia di wilayah perikanan Australia telah berlangsung sejak tahun 1980-an (Stacey, 2007). Tindakan kekerasan tersebut mencuat pada tahun 2005, yaitu pada tragedi "Clean Water Operation" yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Australia yang berlangsung tanggal 12-21 April 2005. Pada operasi tersebut telah mengakibatkan meninggalnya nelayan Indonesia yaitu kapten kapal KM Gunung Mas Baru yang bernama Muhammad Heri dalam masa penahanan di Darwin, Australia pada tanggal 28 April 2005.

Penanganan pemerintah Indonesia terhadap permasalahan nelayan tradisional di wilayah perikanan Australia selama ini kurang optimal dan bersifat parsial, sehingga masyarakat nelayan menilai pemerintah Indonesia tidak peduli terhadap nasib mereka. Hal ini dikarenakan, setiap tahunnya nelayan tradisional Indonesia menjadi korban kekerasan aparat pemerintah Australia. Adapun lembaga negara yang selama ini terlibat dalam menangani nelayan tradisional yaitu Kementerian Luar Negeri, TNI Angkatan Laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan paparan tersebut diatas, tujuan penelitian ini adalah (a) mengkaji landasan hukum yang menjadi dasar pemberian *traditional fishing right*; (b) menganalisis

permasalahan-permasalahan yang terkait dengan praktik-praktik *traditional fishing right* pada nelayan tradisional pelintas batas di wilayah MOU BOX; dan (c) mengembangkan tata kelembagaan dalam penanganan nelayan tradisional di wilayah perbatasan Indonesia – Australia.

Bahan dan Metode

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di dua desa yang menjadi basis atau tempat tinggal nelayan pelintas batas di Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun desa tersebut, yaitu Desa Oelua dan Desa Oelaba. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli – September 2011.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui *desk study* dan *field study* yang menjadi basis ketersediaan data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui berbagai tahapan, yaitu: (a) tahapan persiapan survei, meliputi persiapan dasar berupa pengkajian data dan literatur yang berkaitan dengan penanganan nelayan tradisional Indonesia di wilayah MOU BOX pada lokasi kegiatan yang dijadikan uji petik; (b) tahapan survei lapangan, meliputi survei data instansional; survei lapangan, dan observasi kondisi sumberdaya alam; dan wawancara dengan pejabat di lembaga terkait yang selama ini menangani permasalahan nelayan tradisional di wilayah perbatasan Indonesia – Australia.

Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tiga analisis, yaitu: Pertama, analisis hukum. Analisis hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Metode pendekatan yuridis-normatif maksudnya adalah bahwa penelitian ini menekankan pada ilmu hukum dan menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Marzuki, 2008).

Kedua, analisis kelembagaan. Analisis kelembagaan menggunakan *logical framework analysis* (LFA), merupakan sebuah metode untuk mencari hubungan sebab-akibat (kausal) pada sebuah permasalahan. Analisis LFA ini memungkinkan para partisipan untuk melakukan identifikasi masalah, mencari akar permasalahan, dan mencari fungsi tujuan dari analisa permasalahan (ADB, 2008). Analisis kelembagaan juga menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) merupakan teknik pengambilan keputusan yang pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu kala preferensi diantara berbagai alternatif (Saaty, 1993).

Ketiga, analisis ekonomi. Analisis ekonomi dilakukan untuk menilai keuntungan dan kelayakan investasi yang dikeluarkan pada setiap unit alat tangkap ikan. Analisis ekonomi dilakukan melalui analisis usaha dan analisis kriteria investasi. Alat ukur dalam analisis ekonomi meliputi analisis pendapatan usaha, analisis imbang penerimaan dan biaya, *payback period*, serta analisis *return on investment* (Djamin, 1984).

Hasil dan Pembahasan

Hak Perikanan Tradisional

Rezim negara kepulauan merupakan salah satu rezim baru dalam hukum laut internasional. Hal ini dikarenakan, konsepsi negara kepulauan (*archipelago state*) mendapat pengakuan dalam UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan *a constitution for the ocean* karena mengatur masalah kelautan secara komprehensif, termasuk pengakuan terhadap keberadaan hak perikanan tradisional (*traditional fishing rights*) pada suatu negara kepulauan.

Menurut Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982, "tanpa mengurangi arti dari Pasal 49, Negara Kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan yang lain yang sah dengan negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian, termasuk sifatnya, ruang lingkup


dan daerah dimana hak dan kegiatan itu berlaku, atas permintaan salah satu negara yang bersangkutan harus diatur dalam perjanjian bilateral hukum antara mereka. Hal demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan negara ketiga atau warga negaranya “.

Berdasarkan Pasal 51 di atas sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, setiap negara harus mengakui hak perikanan tradisional suatu negara yang sudah berlangsung lama tanpa mengurangi arti Pasal 49 tentang status hukum perairan kepulauan. Syarat untuk melaksanakan hak perikanan tradisional adalah perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Menurut Djalal (1988), *traditional fishing rights* tidak sama artinya dengan *traditional rights to fish*. Hal ini dikarenakan, *traditional rights to fish* diartikan bahwa setiap negara secara tradisional atau hukum berhak menangkap ikan di laut bebas (*high seas*) tanpa memperhatikan apakah mereka memang pernah atau tidak melaksanakan hak itu. Sementara *traditional fishing rights* diartikan bahwa hak menangkap ikan tersebut timbul justru karena di dalam praktik mereka telah melakukan penangkapan-penangkapan ikan di perairan-perairan tertentu.

Pasal 51 UNCLOS 1982 ditindaklanjuti dengan tiga kesepakatan Indonesia – Australia, yaitu:

Perjanjian Indonesia-Australia tahun 1974

Pada Tahun 1974, Pemerintah Indonesia dan Australia telah melakukan panandatanganan perjanjian mengenai *traditional fishing rights* bagi nelayan tradisional Indonesia dalam melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan tertentu pada zona perikanan eksklusif dan landas kontinen Australia. Perjanjian kedua negara yang ditandatangani pada tanggal 7 November 1974 menghasilkan “*Memorandum of Understanding between the Government of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australia Exclusive Fishing Zone and Continental Shelf*”. Perjanjian pertama yang dikenal dengan istilah MOU BOX 1974.



Gambar 1. Peta batas maritim Indonesia – Australia untuk penangkapan ikan di wilayah MoU BoX 1974

Perjanjian Indonesia-Australia tahun 1981

Perjanjian tahun 1981 ini dilatarbelakangi oleh berbagai perkembangan hukum. Di tingkatan internasional, perkembangan hukum terlihat dengan dikeluarkannya Resolusi 2750 C

(XXV), 17 Desember 1970 mengenai pemberian mandat kepada Panitia Persiapan Konferensi Hukum Laut III dengan nama *United Sea-Bed Committe* oleh Majelis Umum PBB. Sedangkan di tingkatan nasional, baik Australia maupun Indonesia adalah disebabkan Pemerintah Australia mengumumkan zona perikanan pada tanggal 1 November 1979 dari 12 mil menjadi 200 mil. Hal yang sama dilakukan juga oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 Maret 1980 yang kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Perjanjian yang berlangsung pada tanggal 27-29 Oktober 1981 ini menghasilkan "*Memorandum of Understanding between the Republic of Indonesia and the Government of Australia Concerning the Implementation of Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Arrangement*".


Perjanjian Indonesia-Australia tahun 1989

Dalam rangka menyusun penunjuk praktis pelaksanaan MOU Box 1974 serta perubahan yang dilakukan pada perjanjian tahun 1981, maka Indonesia dan Australia membicarakan hal-hal yang diatur dalam memorandum sebelumnya. Kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian pada tanggal 29 April 1989 dikenal dengan "*Agreed Minutes of Meeting Between officials of Indonesian and Australia on Fisheries*".

Isu Permasalahan Nelayan Pelintas Batas

Isu permasalahan yang terkait dengan penanganan nelayan pelintas batas akan digambarkan dalam diagram hubungan isu permasalahan (Gambar 2). Diagram hubungan isu permasalahan tersebut merupakan hasil analisa melalui proses partisipatif dari *stakeholders* melalui FGD, wawancara mendalam dan pengamatan di lapangan.

Gambar 2 menunjukkan kompleksitas isu permasalahan yang terkait kegiatan nelayan tradisional pelintas batas. Sebagian isu dan masalah tersebut merupakan masalah yang menjadi penyebab, dari munculnya isu dan masalah yang lain. Makin tinggi interaksi antara masalah, menunjukkan makin tingginya kerumitan upaya penyelesaian masalah tersebut. Untuk dapat memahami sejauh mana isu dan permasalahan tersebut berkembang, maka dapat dilihat dari intensitas interaksi. Pengelompokan isu dan masalah tersebut disarikan pada Tabel 1.



Gambar 2. Hubungan LFA dari isu permasalahan nelayan pelintas batas.

Berdasarkan analisis LFA sebagaimana yang disajikan pada Tabel 1, diketahui sebanyak 18 isu permasalahan yang menjadi penyebab bagi timbulnya masalah lain. Isu permasalahan yang seharusnya mendapat perhatian besar dalam penanganan nelayan tradisional pelintas batas adalah tidak mempunyai modal, karena masalah modal paling banyak menyebabkan timbulnya masalah lain. Sedangkan masalah lain yang banyak terjadi akibat permasalahan yang ada adalah rendahnya pendapatan masyarakat nelayan tradisional. Kelompok masalah yang berperan besar sebagai penyebab dan akibat yaitu pendapatan rendah.

Tabel 1. Pengelompokan hubungan isu permasalahan nelayan pelintas batas.

No	Isu Permasalahan	Ca (x^2)	Eff (x^1)	Skor	Grade
1	Ketidakjelasan pemberi ijin berlayar	2	0	2	III
2	Tidak mempunyai modal	6	1	7	II
3	Keterbatasan Anak Buah Kapal (ABK)	0	2	2	III
4	Tidak ada informasi cuaca	2	0	2	III
5	Tidak mampu membeli GPS	4	2	6	II
6	Kecelakaan laut	2	2	4	III
7	Sumberdaya ikan menurun	2	1	3	III
8	Lemahnya bukti pelanggaran	2	1	3	III
9	Penghancuran kapal	2	3	5	II
10	Tidak ada bantuan Konsulat Jenderal	4	0	4	III
11	Tidak ada bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan	0	2	2	III
12	Tidak ada informasi harga dan pasar	2	0	2	III
13	Jebakan hutang dan patron-klien	4	1	5	II
14	Tidak ada mata pencaharian alternatif	2	0	2	III
15	Pendapatan rendah	4	6	10	I
16	Tidak adanya pendataan hasil tangkapan	4	0	4	III
17	Larangan penjualan lola	2	0	2	III
18	Terlantar pada saat di deportasi	0	2	2	III

Keterangan: Ca (Causatif/Penyebab), Ef (Effect/Akibat)

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2011

Dalam penentuan urutan permasalahan yang akan di prioritaskan dalam penyelesaiannya, maka perlu dilakukan pengelompokan isu dan masalah yang ada. Secara lebih jelas, pengelompokan isu permasalahan sumberdaya disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengelompokan isu permasalahan nelayan pelintas batas

No	Prioritas	Jenis Masalah
1	I (Skor 9-12)	Pendapatan rendah
2	II (Skor 5-8)	Tidak mempunyai modal; Tidak mampu membeli GPS; Penghancuran kapal; Jebakan hutang dan patron-klien
3	III (Skor 1-4)	Tidak ada bantuan Konsulat Jenderal; Kecelakaan laut; Tidak adanya pendataan hasil tangkapan; Sumberdaya ikan menurun; Lemahnya bukti pelanggaran; Ketidakjelasan pemberi ijin berlayar; Keterbatasan ABK; Tidak ada informasi cuaca; Tidak ada bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan; Tidak ada informasi harga dan pasar; Tidak ada mata pencaharian alternatif; Larangan penjualan lola; Terlantar pada saat di deportasi

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2011

Berdasarkan pengelompokan isu permasalahan tersebut, masalah rendahnya pendapatan masyarakat nelayan tradisional pelintas batas perlu mendapat perhatian yang serius. Hal ini dikarenakan, rendahnya pendapatan berdampak pada kesejahteraan masyarakat diperbatasan. Selain itu, ketiadaan modal, GPS; penghancuran kapal, jebakan hutang dan patron-klien, perlu mendapatkan perhatian serius karena hal ini terkait dengan peningkatan perekonomian masyarakat perbatasan.

Penguatan Tata Kelembagaan dalam Penanganan Nelayan Pelintas Batas

Penguatan kelembagaan dalam penanganana nelayan pelintas batas menggunakan tiga analisa, yaitu:

Analisis Kebijakan


Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan prioritas ini adalah dengan menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Penyusunan struktur hirarki dimaksudkan untuk mengintegrasikan interaksi dari semua komponen yang terkait dengan penanganan nelayan pelintas batas, agar alternatif kebijakan yang dipilih benar-benar merupakan yang terbaik.

Analisis pengolahan pada tingkat 4 dilakukan guna menentukan alternatif kebijakan penanganan nelayan pelintas batas dalam kaitannya dengan penguatan tata kelembagaan yang terbaik menurut persepsi para pemangku kepentingan. Berdasarkan hasil analisis tingkat 4 ini, maka diperoleh hasil, yaitu: (1) melanjutkan kebiasaan penangkapan ikan di wilayah MOU BOX dengan aturan yang baru (0,581); (2) melanjutkan kebiasaan penangkapan ikan di wilayah MOU BOX seperti yang berlaku saat ini (0,294); dan (3) menghentikan penangkapan ikan di wilayah MOU BOX (0,125). Secara lebih lengkap, hasil analisis pengolahan vertikal pada tingkat 4 dapat dilihat pada Tabel 3. Sementara itu, pendekatan AHP secara lengkapnya disajikan pada Gambar 3.

Tabel 3. Nilai bobot dan prioritas hasil pengolahan tingkat 4.

Alternatif Bentuk Kebijakan	Nilai Bobot	Prioritas
Menghentikan penangkapan ikan di wilayah MOU BOX	0,125	3
Melanjutkan kebiasaan penangkapan ikan di wilayah MOU BOX seperti yang berlaku saat ini	0,294	2
Melanjutkan kebiasaan penangkapan ikan sama di wilayah MOU BOX dengan aturan yang baru	0,581	1

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2011



Gambar 3. Hierarkis dan nilai bobot pendekatan AHP.

Analisis Kelayakan Usaha

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa usaha penangkapan hiu memerlukan biaya investasi sebesar Rp 51.600.000. Biaya investasi penangkapan hiu lebih besar dibanding dengan biaya investasi yang ditanamkan untuk usaha penangkapan teripang, yaitu sebesar Rp 44.500.000.

Tabel 4. Biaya investasi usaha penangkapan hiu dan teripang tahun 2011 (Rp).

No.	Komponen Investasi	Penangkap Hiu	Penangkap Teripang
1.	Perahu Utama	40,000,000	40,000,000
2.	GPS	1,600,000	-
3.	Perlengkapan kapal	10,000,000	-
4.	Drum air	-	2,500,000
5.	Bokor	-	400,000
6.	Petromak	-	1,600,000
Total Investasi		51,600,000	44,500,000

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2011

Biaya tetap adalah biaya yang jumlah tetap dan harus tetap dikeluarkan, meskipun operasi penangkapan tidak dilakukan. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh usaha penangkapan hiu dan teripang berbeda-beda bergantung pada komponen investasi yang dimiliki. Uraian lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa biaya tetap dikeluarkan oleh usaha unit penangkapan hiu sebesar Rp 12.245.000, sedangkan usaha unit penangkapan teripang mengeluarkan biaya tetap sebesar Rp 10.110.000.

Tabel 5. Biaya tetap usaha penangkapan hiu dan teripang tahun 2011 (Rp)

No.	Biaya Tetap	Penangkap Hiu	Penangkap Teripang
1.	Penyusutan perahu	6666666.667	6666666.667
2.	Penyusutan GPS	160000	-
3.	Surat Izin Berlayar (1 tahun)	60,000	60,000
4.	Perpanjangan (SIB)	25,000	25,000
5.	Biaya perawatan kapal	2,000,000	2.000.000
6.	Penyusutan Perlengkapan kapal	3,333,333	-
7.	Penyusutan drum		625.000
8.	Penyusutan bokor		200.000
9.	Penyusutan petromak		533.333,33
Total Biaya Tetap		12,245,000	10,110,000

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2011

Biaya variabel adalah biaya tidak tetap yang dikeluarkan jika operasi penangkapan dilakukan. Komponen biaya variable berbeda antara penangkap hiu dan teripang. Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa biaya variabel dikeluarkan oleh usaha unit penangkapan teripang sebesar Rp 6.060.000 dalam setahun, sedangkan usaha unit penangkapan hiu mengeluarkan biaya variabel sebesar Rp 5.400.000.

Tabel 6. Biaya variabel usaha penangkapan hiu dan teripang tahun 2011 (Rp)

No.	Biaya Variabel	Penangkap Hiu	Penangkap Teripang
1.	Pancing	5,000,000	
2.	Garam	400.000	360,000
3.	Minyak tanah		2,200,000
4.	Kayu api		1,500,000
5.	Air		800,000
6.	Sewa sampan		1,200,000
	Total Biaya Variabel	5,400,000	6.060.000

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2011

Penerimaan yang dihasilkan dari usaha penangkapan hiu dan teripang diperoleh dari penjualan hasil tangkapan tiap meluat (trip), dimana usaha penangkap hiu lima trip dalam setahun dan usaha penangkap teripang dua trip dalam setahun. Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa penangkap hiu memiliki total penerimaan terbesar yaitu Rp 80.000.000 dalam setahun (5 trip), sedangkan total penerimaan penangkap teripang sebesar Rp 60.000.000 dalam setahun (2 trip).

Tabel 7. Penerimaan usaha penangkapan hiu dan teripang tahun 2011

No.	Biaya Variabel	Musim Puncak	Musim Sedang
1.	Penangkap Hiu	30.000.000	20.000.000
2.	Penangkap Teripang	20.000.000	20.000.000

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2011

Berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan dan pendapatan yang dihasilkan secara keseluruhan dalam setahun oleh unit penangkapan hiu dan teripang, maka dapat dilakukan perhitungan analisis usaha. Hasil perhitungan analisis usaha dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil perhitungan analisis usaha penangkapan hiu dan teripang tahun 2011


Aspek Analisis Usaha	Penangkap Hiu	Penangkap Teripang
Total Penerimaan (Rp)	80.000.000	60.000.000
Total Pengeluaran (Rp)	50.521.735	42.090.000
Keuntungan (Rp)	29.478.265	17.910.000
Revenue Cost Ratio (R/C)	1,58	1,42
Payback Period (tahun)	1,75	2,48
Return On Investment (ROI)	57,12	40,24

Sumber: Diolah dari data primer tahun 2011

Berdasarkan Tabel 8 terlihat bahwa keuntungan terbesar diperoleh usaha penangkapan hiu, yaitu sebesar Rp 29.478.265. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah trip dibandingkan dengan penangkap teripang, yaitu sebanyak 5 trip. Sedangkan usaha penangkapan teripang memperoleh keuntungan sebesar Rp 17.910.000.

Rekomendasi Kebijakan Penanganan Nelayan Tradisional Pelintas Batas

Rekomendasi kebijakan penanganan nelayan tradisional pelintas batas ini diperoleh dari hasil analisis isu permasalahan pada sub bab sebelumnya. Berdasarkan pengelompokan permasalahan, maka diperlukan penataan peran lembaga-lembaga negara yang terkait dengan penanganan nelayan tradisional pelintas batas dari pemberangkatan hingga pemulangan bagi yang melakukan pelanggaran atau kepulangan bagi yang tidak melakukan pelanggaran. Adapun penataan kelembagaan tersebut, yaitu: Penataan kelembagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Sistem penanganan nelayan tradisional pelintas batas.

Kesimpulan

- 1) Traditional fishing right memiliki landasan hukum yang jelas, yaitu Pasal 51 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982). Selain itu, penjabarannya dilaksanakan melalui kesepakatan dua Negara, yaitu (a) MOU 1974, MoU 1981, dan MoU 1989.
- 2) Permasalahan nelayan pelintas batas dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (a) pemberangkatan, meliputi: ketidakjelasan pemberi izin berlayar, tidak mempunyai modal, dan keterbatasan ABK; (b) operasi penangkapan, meliputi: tidak ada informasi cuaca, tidak mampu membeli GPS, kecelakaan laut, dan sumberdaya ikan menurun; (c) pelanggaran, meliputi: lemahnya bukti pelanggaran, penghancuran kapal, tidak ada bantuan Konsulat Jenderal, dan tidak ada bantuan bagi keluarga yang ditinggalkan; dan (d) pemulangan, meliputi: tidak ada informasi harga dan pasar, jebakan hutang dan patron-klien, tidak ada mata pencaharian alternative, pendapatan rendah, tidak ada pendataan hasil tangkapan, larangan penjualan lola, dan terlantar pada saat dideportasi.
- 3) Penguatan tata kelembagaan dalam penanganan nelayan tradisional pelintas batas, yaitu (a) kelembagaan, meliputi: pendataan nelayan tradisional pelintas batas, penataan pemberian izin berlayar, pendataan hasil tangkapan, penanganan deportasi nelayan tradisional pelintas batas, dan informasi cuaca; (b) hukum, meliputi: bantuan persidangan dan penyusunan aturan penjualan lola; dan (c) ekonomi, meliputi: pengembangan mata pencaharian alternatif, bantuan sarana bantu navigasi, dan bantuan permodalan.

Daftar Pustaka

- ADB. 1998. The conceptual framework and interpretations presented in this guide are the views of the authors and not necessarily those of the Asian Development Bank. ADB Publication. 57 pages.
- Djalal, H. 1988. Perkembangan Hukum Nasional dalam Hubungannya dengan Hukum Laut Internasional. Makalah Terbatas Lemhanas.
- Djamin, Z. 1984. Perencanaan dan Analisa Proyek. Jakarta. Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Indonesia. 167 halaman.
- Marzuki, P.M. 2008. Penelitian Hukum. Prenada Media Group. Jakarta. 216 halaman.

Saaty, T L. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Jakarta. PT. Pustaka Binaman Pressindo: 144 halaman.

Stacey, N. 2007. Boats to Burn : Bajo Fishing Activity in the Australian Fishing Zone. Australian National University Press. Canberra-Australia. 216 pages.

Tribawono, D. 2002. Hukum Perikanan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 228 halaman.

Tanya Jawab

Penanya : M. Chozin

Pertanyaan : Bagaimana penerapan dari regulasi tersebut ?

Jawaban : Menggunakan kajian analisis horizontal pemotretan

Penanya : Andhika R.

Pertanyaan : Faktor yang menyebabkan banyaknya kapal kecil yang tidak mendaftarkan kapalnya ? Bagaimana implementasi penjabaran hukum-hukum internasional dan per UU Indonesia terkait dengan IUU fishing?

Jawaban : Penelitian yuridis formatif dan empiris. Pasal 102 UU menjadi boomerang tersendiri karena faktanya illegal fishing tidak dapat diberantas